

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa angkutan jalan sebagai salah satu sarana perhubungan perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan sosial serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan angkutan jalan yang tetap dan teratur serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, perlu adanya peraturan mengenai penyelenggaraan angkutan, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Darat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 47 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang



BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa angkutan jalan sebagai salah satu sarana perhubungan perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan sosial serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan angkutan jalan yang tetap dan teratur serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, perlu adanya peraturan mengenai penyelenggaraa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Darat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 47 1999 Undang-Undang Nomor Tahun tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosia Nomor 5594);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan angkutan sewa khusus;

 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
- Izin Penyelenggaraan Angkutan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan angkutan Umum untuk menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang.
- 5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
- 8. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek untuk setiap kendaraan angkutan Kabupaten, dengan maksud agar setiap tahun dapat dinilai ketaatan pemegang izin trayek dalam memenuhi semua persyaratan dalam izinnya.

Ë

- Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 11. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin trayek yang dimiliki.
- 12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
- 13. Mobil penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 14. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- 15. Angkutan Kabupaten adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- 16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- 17. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
- 18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam rekomendasi teknis guna mendukung penerbitan ijin trayek serta dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Angkutan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

S

- a. terwujudnya ketertiban, kelancaran, dan keamanan arus Angkutan orang dan Angkutan barang; dan
- b. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan penyelenggaraan Angkutan orang, dan barang;
- b. perizinan angkutan; dan
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum.

BAB II

ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisisan Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYEDIA ANGKUTAN UMUM

Pasal 6

- Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Angkutan Orang

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;

- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam bab tersendiri.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 10

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan pedesaan; dan
- b. angkutan perkotaan.

Pasal 11

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar Kota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

- Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud meliputi jaringan trayek perkota dan pedesaan dan dapat dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur.

Bagian Keempat

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 13

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- c. angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Pasal 14

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan karyawan; dan
 - c. Angkutan sewa.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebaaimana ayat 1 (satu) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.

(3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 16

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat Kutai Timur.

BAB V

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kelima

Umum

Pasal 17

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus dan alat berat.

Bagian Keenam Angkutan Barang Umum

Pasal 18

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Bagian Ketujuh Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;

- b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
- c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
- d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
- e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 22

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek perkotaan dan pedesaan.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang sebagaimana Pasal 22 wajib:
 - a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Kesembilan Pengawasan Muatan Barang

Pasal 25

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 26

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Kesepuluh

Umum

Pasal 28

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek; dan
- b. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 29

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.

Pasal 30

- Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 31

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kesebelas

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 32

(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan

- orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pemberian pertimbangan teknis kepada pejabat yang ditunjuk.

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kedua belas

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Bupati Kutai Timur dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian pertimbangan teknis kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Ketiga belas Izin Insidentil

Pasal 36

- (1) Izin insidentil merupakan Izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor umum menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu.
 - b. keadaan darurat tertentu.
- (3) Izin insidentil diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB VII TARIF ANGKUTAN

Pasal 37

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 38

Tarif untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat 2 huruf a ditetapkan oleh Bupati

Pasal 39

(1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 (dua) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 40

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

BAB VIII

SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 41

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Bagian Keempat belas

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 42

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 43

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 45

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 47

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Pasal 50

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Bagian Kelima belas Hak Perusahaan Angkutan Umum

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.

(3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keenam belas Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 53

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang; dan
- d. menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas.

Pasal 54

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf (d) dimaksudkan untuk:

- a. mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu;
- mendukung kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional bidang angkutan jalan; dan
- c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:

- a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- c. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain; dan
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan lokasi:
 - a. terminal untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tempat pariwisata untuk angkutan pariwisata; dan
 - c. tempat-tempat tertentu yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk angkutan dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek.
- (3) Apabila dalam melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan ditemukan pelanggaran, petugas pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada Pasal 56 meliputi:

- a. Kelengkapan administrasi ijin penyelenggaraan angkutan; dan
- b. Kelengkapan administrasi kelaikan kendaraan angkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI KUTAI TIMUR,

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 23 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IDAMANOVALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44